

WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DALAM BENTUK RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Blitar beserta peraturan pelaksanaannya tidak berlaku dan perlu pengaturan kembali melalui Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berjenjang berkenaan dengan peristiwa penting kependudukan, terutama mengenai peristiwa kematian penduduk diwilayah kerjanya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sekaligus untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat serta pasal 5, pasal 7, pasal 15, dan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tempat Kos, maka keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu diperkuat, diberdayakan dan didayagunakan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga Dan Rukun Warga

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tempat Kos (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DALAM BENTUK RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat, dan Kecamatan dalam Peraturan ini adalah Kecamatan di wilayah Kota Blitar

7. Camat adalah Camat di wilayah Kota Blitar
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
9. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Blitar
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan
12. Orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan di satu wilayah yang tetap untuk selanjutnya disebut Masyarakat Setempat adalah masyarakat dalam lingkungan kelurahan yang membentuk atau melaksanakan kegiatan kemasyarakatan secara partisipatif, berkelanjutan dan berkesinambungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
14. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat
15. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan
16. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah kelompok masyarakat yang berada di desa/ kelurahan dan dibentuk secara sukarela/ ikatan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan baik didukung atau tidak didukung anggaran pemerintah (APBN/APBD) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya tersebut

17. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah pokmas yang dibentuk oleh perseorangan/ badan yang melaksanakan kegiatan untuk melayani masyarakat setempat namun tidak memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah
18. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan dan dapat didukung dengan pendanaan melalui anggaran daerah.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
20. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
21. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga setempat
22. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mendapatkan keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan kemasyarakatan
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah
24. Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur
25. Koordinasi adalah hubungan antara orang dengan orang atau orang dengan badan/ atau badan dengan badan/ atau sekelompok orang/ badan dalam bentuk formal maupun informal yang dilaksanakan oleh LKK

26. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan LKK secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil sesuai kriteria pembinaan yang ditetapkan
27. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan atau melibatkan LKK
28. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari keberadaan LKK
29. Evaluasi adalah proses penentuan dan/ atau penilaian terhadap keberadaan LKK
30. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
32. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
33. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK dalam bentuk RT dan RW adalah untuk mempertegas kedudukan, tugas dan fungsi RT dan RW sebagai mitra Lurah dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan partisipatif, pelayanan publik dan pemerintahan di Kelurahan sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. LKK;
- b. RT;
- c. RW; dan
- d. Pembinaan Dan Pengawasan

BAB II

LKK

Pasal 4

- (1) LKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi kelurahan di lingkungan masyarakat setempat;
 - c. keberadaannya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat setempat;
 - d. memiliki kepengurusan dan sekretariat/ kedudukan yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembentukan seluruh LKK termasuk dalam bentuk RT dan RW

BAB III

RT

Bagian Kesatu Prinsip Pembentukan

Pasal 5

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
- (2) Tugas atau kegiatan kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyangkut dukungan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan serta penyelenggaraan urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
- (3) Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sekaligus untuk melaksanakan tugas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka bersamaan dengan pembentukan RT disusun suatu kepengurusan sesuai ketentuan dalam peraturan Walikota ini

Bagian Kedua

Susunan Dan Pembagian Tugas Dalam Kepengurusan RT

Pasal 6

Susunan kepengurusan RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara

Pasal 7

- (1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RT di lingkungannya
- (2) Sekretaris RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam hal :
 - a. penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat;
 - b. penyiapan bahan-bahan untuk pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang disampaikan kepada RW;
 - c. penyiapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat RT; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.
- (3) Bendahara RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam hal :
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RT;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat-surat berharga atas sepengetahuan Ketua RT;
 - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris RT; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.

Pasal 8

- (1) Sekretaris dan Bendahara bertanggungjawab kepada Ketua RT
- (2) Ketua RT bertanggungjawab kepada warga masyarakat setempat yang secara formal disampaikan dalam Rapat pengurus RT

Bagian Ketiga

Pendanaan Dan Pengelolaan Keuangan RT

Pasal 9

- (1) Pendanaan RT bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8, maka untuk pendanaan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dari APBD yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Walikota
- (3) Anggaran untuk pendanaan RT yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Jasa Kerja Ketua; dan/atau
 - b. Belanja Operasional Lembaga
- (4) Jasa Kerja Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan secara nontunai melalui transfer ke nomor rekening Ketua RT dalam rangka pelaksanaan tugas yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- (5) Belanja Operasional Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan secara nontunai melalui transfer ke nomor rekening Ketua RT serta dikelola oleh bendahara RT untuk membiayai kebutuhan rapat-rapat yang berhubungan dengan tugas RT dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Bendahara RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyusun dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua RT atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan berdasarkan laporan dimaksud, RT menyampaikannya dalam Rapat Pengurus RT kepada seluruh KK paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Lu'ah dengan format laporan sesuai ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RT dan ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RW dalam Peraturan Walikota ini
- (7) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari sumber lainnya dan/atau hasil swadaya masyarakat juga wajib dilaporkan secara tertulis sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (6).

Bagian Keempat
Kegiatan Rapat dan Kegiatan Inventarisasi RT

Pasal 10

- (1) Rapat-rapat yang berhubungan dengan tugas RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), meliputi:
 - a. Rapat Internal pengurus RT; dan
 - b. Rapat pengurus RT dengan seluruh KK atau dengan sebagian KK dalam kondisi tertentu
- (2) Rapat Internal pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kegiatan yang bersifat administrasi, kelembagaan dan penyusunan dokumen pelaporan RT
- (3) Rapat pengurus RT dengan seluruh KK atau dengan sebagian KK dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan serta penyelenggaraan urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Pasal 11

Rapat-rapat yang berhubungan dengan tugas RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Lurah dengan format sesuai ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RT dan ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RW dalam Peraturan Walikota ini

Pasal 12

- (1) Selain untuk pelaksanaan kegiatan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan serta penyelenggaraan urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa barang/ jasa hasil pengadaan pemerintah kepada RT.

- (2) Pemberian dukungan Barang/ jasa hasil pengadaan pemerintah kepada RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan inventarisasi RT dan dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat dalam Rapat Pengurus RT dengan seluruh Kepala Keluarga paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Lurah dengan format sesuai ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RT dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Tata naskah Dinas Yang Dipergunakan LKK Berbentuk RT

Pasal 13

- (1) Tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RT meliputi kepala surat/kop surat, stempel, bentuk surat pengantar, buku register dan format pertanggungjawaban keuangan lembaga berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam kertas kerja LKK Berbentuk RT dan RW lampiran Peraturan ini.
- (2) Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dapat disediakan kebutuhannya oleh Kecamatan melalui Kelurahan dan/atau disediakan oleh LKK berbentuk RT yang bersangkutan
- (3) Penyediaan tata naskah dinas oleh kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam APBD sesuai jenis belanja kebutuhan yang diperlukan
- (4) Penggunaan tata naskah dinas sebelum peraturan Walikota ini diundangkan, tetap diakui dan syah sebagai tata naskah dinas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini

Bagian Keenam

Tata Cara Pembentukan RT Baru Atau Hasil Pemekaran, Pemecahan Dan/Atau Penggabungan Dari RT Yang Sudah Ada

Pasal 14

- (1) RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) KK dan dibentuk dalam rangka:

- a. Pembentukan RT baru dilingkungan yang baru dibentuk atau dilingkungan yang belum pernah dilakukan pembentukan RT; atau
 - b. Pembentukan RT karena adanya pemekaran, pemecahan dan/atau penggabungan dari RT yang sudah ada
- (2) Pembentukan RT baru dilingkungan yang baru dibentuk atau dilingkungan yang belum pernah dilakukan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RT melalui musyawarah yang dihadiri setiap KK dan difasilitasi oleh Ketua RW dilingkungan setempat
 - (3) Pembentukan RT karena adanya pemekaran, pemecahan dan/atau penggabungan dari RT yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Pengurus RT melalui musyawarah yang dihadiri setiap KK, Pengurus RT induk, dan difasilitasi oleh Ketua RW
 - (4) Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. unsur perangkat Kelurahan atau Ketua RW/ Pengurus RW yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. satu orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
 - (5) Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah
 - (6) Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang menyusun tata tertib musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus RT

Bagian Ketujuh

Tata Cara, Persyaratan Dan Tahapan Pemilihan Pengurus RT

Pasal 15

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dalam Musyawarah dengan berpedoman pada tata tertib yang disusun sekaligus dipimpin oleh

Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 14

- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur pengurus RT masa bhakti sebelumnya;
 - b. Tokoh masyarakat; dan
 - c. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipastikan adalah peserta yang secara resmi diundang oleh Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RT dalam rangka untuk menentukan calon Pengurus RT.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Musyawarah Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RT, Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) wajib membacakan persyaratan menjadi Pengurus RT dan tahapan pemilihan Pengurus RT kepada peserta musyawarah
- (2) Persyaratan menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia dan menjadi penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk/ KTP - El atau Kartu Keluarga/ KK;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. Dapat membaca dan menulis;
 - e. Berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus LKK lainnya di Kelurahan dengan disertai pemberian insentif atas jabatan dimaksud;
 - h. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus Ormas/ LSM; dan
 - i. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik
- (3) Dalam pembentukan Pengurus RT dapat menambahkan persyaratan yang disepakati oleh warga setempat bahwa calon pengurus RT tidak dalam status menjadi anggota TNI/ Polri/ PNS aktif.

Pasal 17

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, maka tahapan pemilihan Pengurus RT yang wajib dilaksanakan dan disampaikan kepada peserta musyawarah sebagai berikut:

- a setiap peserta rapat harus mengisi daftar hadir;
- b rapat dimulai apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang;
- c apabila yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
- d apabila setelah ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang, maka rapat dimulai dan segala keputusannya dinyatakan sah;
- e Keputusan hasil musyawarah dibacakan, dituangkan dan ditandatangani kedalam Berita Acara dengan format sesuai ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RT dalam Peraturan ini

Pasal 18

- (1) Seluruh hasil musyawarah yang diselenggarakan oleh Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RT dituangkan ke dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua RW beserta daftar hadir kepada Lurah untuk ditetapkan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Surat Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah UB. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan

Bagian Kedelapan

Penanganan Konflik Internal Dan Pergantian Antar Waktu Pengurus

Pasal 19

- (1). Dalam hal terjadi kesalahan koordinasi atau kesalahan prosedur yang mengakibatkan konflik internal (*conflict of interest*) di dalam

kepengurusan RT atau yang terjadi antara pengurus RT dengan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka wajib diselesaikan melalui:

- a. Musyawarah mufakat bersama seluruh pengurus RT
 - b. Mediasi melalui Ketua RW dengan dan/ atau tanpa mengikut sertakan tokoh masyarakat
 - c. Kesepakatan atau perjanjian
 - d. Jajak pendapat
 - e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi berwenang
- (2). Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara internal dan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak yang menyepakati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal ketua RT berhenti sebelum habis masa bhaktinya, maka kedudukannya diisi oleh pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa bhakti.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal ketua RT berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh Sekretaris RT.
 - b. dalam hal ketua RT dan sekretaris RT berhenti, pengganti antar waktu ketua RT dijabat rangkap oleh Bendahara.
 - c. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT atau pengganti antar waktu Ketua RT.
- (3) Pengganti antar waktu ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat atas nama Walikota.
- (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

Pasal 21

- (1) Apabila Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai, maka untuk sementara waktu tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus RT lainnya berdasarkan kesepakatan yang diambil oleh pengurus RT

- (2) Pergantian Pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai dilakukan dalam Rapat Pengurus RT dengan seluruh KK paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengurus RT yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan serta wajib mengundang Ketua RW setempat.
- (3) Pergantian Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Berita Acara Pergantian Antar Waktu Pengurus RT dengan format sesuai ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RT dalam Peraturan ini
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lurah dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah mengesahkan Susunan Pergantian Antar Waktu Pengurus RT dalam bentuk Keputusan Lurah dengan format sesuai ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RT dalam Peraturan ini.
- (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah UB Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Kesembilan Masa Bhakti Pengurus RT

Pasal 22

- (1) Masa Bhakti Pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RT yang dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

BAB IV

RW

Bagian kesatu
Pembentukan RW

Pasal 23

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan fungsi koordinasi baik koordinasi antar RT, koordinasi dengan Kelurahan dan koordinasi atas pelaksanaan tugas atau kegiatan kemasyarakatan yang paling sedikit menyangkut dukungan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan serta penyelenggaraan urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta kegiatan kemasyarakatan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
- (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bersamaan dengan pembentukan RW disusun suatu kepengurusan sesuai ketentuan dalam peraturan Walikota ini

Bagian Kedua

Susunan Dan Pembagian Tugas Dalam Kepengurusan RW

Pasal 24

Susunan kepengurusan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang/ seksi atau sebutan lainnya sesuai kebutuhan

Pasal 25

- (1) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan seluruh tugas dan fungsi RW sekaligus mengkoordinasikan pelaksanaan tugas/ kegiatan RT dilingkungannya dan bertanggungjawab kepada warga masyarakat setempat yang secara formal disampaikan dalam Rapat pengurus RW
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW juga memiliki tugas mewakili lingkungannya dalam forum koordinasi antar lingkungan RW Kelurahan
- (3) Sekretaris RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, bertanggungjawab kepada Ketua RW dan mempunyai tugas membantu Ketua RW dalam hal :
 - a. penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat;
 - b. penyiapan bahan-bahan untuk pembangunan partisipasif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang disampaikan kepada Lurah melalui RW;
 - c. penyiapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat RW; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.
- (4) Bendahara RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, bertanggungjawab kepada Ketua RW dan mempunyai tugas membantu Ketua RW dalam hal :
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RW;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat-surat berharga atas sepengetahuan Ketua RW;
 - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris RW; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.
- (4) Bidang/ seksi atau sebutan lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf d, mempunyai tugas yang ditentukan dalam Rapat pengurus

Pasal 26

- (1). Forum koordinasi antar lingkungan RW Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) merupakan wadah koordinasi yang beranggotakan seluruh ketua RW dan dalam keanggotaannya dapat menunjuk 1 (satu) ketua RW sebagai koordinator untuk mewakili lingkungan RW setempat dalam rangka kelancaran koordinasi atas pelaksanaan tugas/kegiatan kemasyarakatan antar RW, antar lingkungan dan lingkungan dengan lurah atau dengan perangkat daerah terkait
- (2). Forum koordinasi antar lingkungan RW Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan LKK melainkan suatu wadah yang dibentuk melalui musyawarah oleh seluruh atau sebagian ketua RW secara sukarela, partisipatif dan demokratis dalam rangka memperkuat keberadaan RT dan RW Kelurahan

Bagian Ketiga

Pendanaan Dan Pengelolaan Keuangan RW

Pasal 27

- (1) Pendanaan RW bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pendanaan RW yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Walikota
- (3) Anggaran untuk pendanaan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - c. Jasa Kerja Ketua; dan/atau
 - d. Belanja Operasional Lembaga
- (4) Jasa Kerja Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan secara nontunai melalui transfer ke nomor rekening Ketua RW dalam rangka pelaksanaan tugas yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- (5) Belanja Operasional Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan secara nontunai melalui transfer ke nomor rekening Ketua RW serta dikelola oleh bendahara RW untuk membiayai kebutuhan rapat-rapat yang berhubungan dengan tugas RW dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Bendahara RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyusun dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua RW atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan berdasarkan laporan dimaksud, RW menyampaikannya dalam Rapat Pengurus RW kepada seluruh KK paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Lurah dengan format laporan sesuai ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RW dalam Peraturan ini
- (7) Pengelolaan keuangan RW yang diperoleh dari sumber lainnya dan/ atau hasil swadaya masyarakat juga wajib dilaporkan secara tertulis sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (6).

Bagian Keempat

Kegiatan Rapat dan Kegiatan Inventarisasi RW

Pasal 28

- (1) Rapat-rapat yang berhubungan dengan tugas RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), meliputi :
 - a. Rapat Internal pengurus RW; dan
 - b. Rapat pengurus RW dengan seluruh ketua/ pengurus RT atau dengan sebagian ketua/ pengurus RT dalam kondisi tertentu
- (2) Rapat Internal pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kegiatan yang bersifat administrasi, kelembagaan dan penyusunan dokumen pelaporan RW
- (3) Rapat pengurus RW dengan seluruh ketua/ pengurus RT atau dengan sebagian ketua/ pengurus RT dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan serta penyelenggaraan urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Pasal 29

Rapat-rapat yang berhubungan dengan tugas RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Lurah dengan format sesuai ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RW dalam Peraturan ini

Pasal 30

- (1) Selain untuk pelaksanaan kegiatan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan serta penyelenggaraan urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa barang/ jasa hasil pengadaan pemerintah kepada RW.
- (2) Pemberian dukungan Barang/ jasa hasil pengadaan pemerintah kepada RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan inventarisasi RW dan dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat dalam Rapat Pengurus RW dengan seluruh ketua/ pengurus RT paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Lurah dengan format sesuai ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RW dalam Peraturan ini.

Bagian Kelima

Tata Naskah Dinas RW

Pasal 31

Tata naskah dinas RW meliputi kop surat, stempel, surat pengantar dan buku register dengan format dan tata cara sebagaimana tercantum dalam kertas kerja LKK Berbentuk RT dan RW lampiran Peraturan ini.

Bagian Keenam
Tata Cara, Persyaratan Dan Tahapan Pemilihan Pengurus RW

Pasal 32

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan dalam Musyawarah dengan berpedoman pada tata tertib yang disusun sekaligus dipimpin oleh Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RW yang dibentuk dengan Keputusan Lurah
- (2) Susunan Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis dan mutandis ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RT dalam Peraturan Walikota ini
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur pengurus RW masa bhakti sebelumnya;
 - b. ketua/ pengurus RT dalam lingkungannya;
 - c. Tokoh masyarakat; dan
 - d. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipastikan adalah peserta yang secara resmi diundang oleh Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RW dalam rangka untuk menentukan calon Pengurus RW.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Musyawarah Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RT, Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) wajib membacakan persyaratan menjadi Pengurus RW dan tahapan pemilihan Pengurus RW kepada peserta musyawarah
- (2) Persyaratan menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia dan menjadi penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk/ KTP - El atau Kartu Keluarga/ KK;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. Dapat membaca dan menulis;

- e. Berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus LKK lainnya di Kelurahan dengan disertai pemberian insentif atas jabatan dimaksud;
 - h. Tidak merangkap jabatan sebagai sebagai Pengurus Ormas/ LSM; dan
 - i. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik
- (3) Persyaratan menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.

Pasal 34

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, maka tahapan pemilihan Pengurus RW yang wajib dilaksanakan dan disampaikan kepada peserta musyawarah sebagai berikut :

- f setiap peserta rapat harus mengisi daftar hadir;
- g rapat dimulai apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang;
- h apabila yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
- i apabila setelah ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang, maka rapat dimulai dan segala keputusannya dinyatakan sah;
- j Keputusan hasil musyawarah dibacakan, dituangkan dan ditandatangani kedalam Berita Acara dengan format sesuai ketentuan tata naskah dinas yang dipergunakan LKK berbentuk RW dalam Peraturan ini

Pasal 35

- (1) Seluruh hasil musyawarah yang diselenggarakan oleh Panitia Pembentukan Dan Pemilihan Pengurus RW dituangkan ke dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia beserta daftar hadir kepada Lurah untuk ditetapkan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Surat Keputusan Lurah.

- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah UB. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan

Bagian Ketujuh

Penanganan Konflik Internal, Pelaksana Tugas Sementara Dan Pergantian Antar Waktu Pengurus

Pasal 36

Dalam hal terjadi kesalahan koordinasi atau kesalahan prosedur yang mengakibatkan konflik internal (conflict of interest) di dalam kepengurusan RW atau apabila terdapat pengurus RW yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk sementara waktu tanpa ada keterangan berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai atau apabila terdapat pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai, maka penanganannya berlaku secara mutatis dan mutandis ketentuan pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 peraturan Walikota ini

Bagian Kedelapan

Masa Bhakti Pengurus RW

Pasal 37

- (1) Masa Bhakti Pengurus RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RW menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RW yang dijabatnya;
 dan

- f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pengurus RW.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas/ kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, dilaksanakan oleh Walikota melalui Camat dalam rangka pemberdayaan dan pendayagunaannya sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (2) Camat dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan penghargaan guna memotivasi dan peningkatan kinerja pengurus
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan alokasi anggaran yang disediakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- (4) Secara teknis operasional Camat dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah UB Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui :
 - a. Kegiatan Pembekalan, bimbingan teknis dan/ atau kegiatan sosialisasi;
 - b. Kegiatan koordinasi pembentukan RT dan RW;
 - c. Kegiatan teknis lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan serta penyelenggaraan urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; atau
 - d. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas/ kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh RT dan RW

- (5) Untuk melaksanakan kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Camat mendelegasikan kewenangannya kepada Lurah dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW di wilayah masing-masing.

Pasal 39

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dilaksanakan selain untuk peningkatan peran aktif RT dan RW dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terutama pembangunan ditingkat kelurahan juga untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja RT dan RW sebagai LKK
- (2) Secara administrasi pengawasan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja RT dan RW sebagai LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terkait dengan penyelenggaraan tertib administrasi kegiatan dan pengelolaan keuangan

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan program/ kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memerlukan dukungan RT/RW, maka Walikota melalui Sekretaris Daerah Ub. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah berwenang melaksanakan pembinaan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan Camat

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang RT dan RW yang telah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan akhir tahun 2020.

- (2) Pengurus LKK dalam bentuk RT dan RW yang telah menjabat sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap dapat melaksanakan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka seluruh Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 28 Mei 2020

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN DALAM BENTUK RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA

PANITIA PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN
PENGURUS *) RT / RW MASA BHAKTI

BERITA ACARA
NOMOR:.....

MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS
RT.....RW...../RW

KELURAHAN MASA BHAKTI

Padahariini tanggal bulan tahun, bertempat di
telahdiadakanmusyawarahpembentukandanpemilihan RTRW...../ RW
Kelurahanuntukmasa bhakti
Musyawarah dihadiri oleh (.....) orang
sebagaimanadaftarhadirterlampir.

DalammusyawarahtersebuttelahdiputuskandanditetapkanSusunanPengurus RT
.....RW...../ RW Kelurahan..... Masa Bhakti
adalahsebagiberikut :

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Bendahara :
- 4. Seksi – Seksiuntukpengurus RW apabiladiperlukan :
- 5. dst :

DemikianBeritaAcarainidibuatdengansebenarnyauntukdapatdipergunakansebagaimanamestinya.

PanitiaPembentukandanPemilihanPengurusRTRW...../
RW

- 1. Ketua (Nama) (TandaTangan)
- 2. Sekretaris (.....) (.....)
- 3. Anggota (.....) (.....)
- 4. Anggota (.....) (.....)
- 5. Anggota (.....)(.....)

Mengetahui
Lurah

NIP.....

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH..... KECAMATAN

KOTA BLITAR

Nomor :149 / /410...../20...

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS

RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

KELURAHAN KECAMATAN

MASA BHAKTI

LURAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 32, dan Pasal 35 Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan untuk menindaklanjuti Berita Acara Berita Acara Nomor Tanggaltentang Musyawarah Pemilihan Pengurus RTRW...../ RW, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) masa bhaktise Kelurahan Kecamatan dengan Keputusan Lurah

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tempat Kos (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6

12. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se Kelurahan Kecamatan Kota Blitar Masa Bhakti yang nama – namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Kedua : Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Pengurus Rukun Tetangga (RT)

1. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RT di lingkungannya
2. Sekretaris bertugas membantu Ketua RT dalam hal :
 - a) penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat;
 - b) penyiapan bahan – bahan untuk pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang disampaikan kepada RW;
 - c) penyiapan bahan – bahan penyelenggaraan rapat RT; dan
 - d) melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT
3. Bendahara bertugas membantu Ketua RT dalam hal :
 - a) menerima, menyimpand dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RT;
 - b) menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat – surat berharga atas sepengetahuan Ketua RT;
 - c) menyelenggarakan pembukuan, pencatatand an pelaporan keuangan dan barang inventaris RT; dan
 - d) melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT

B. Pengurus Rukun Warga (RW)

1. Ketua bertugas memimpin dan melaksanakan seluruh tugas dan fungsi RW sekaligus mengkoordinasikan pelaksanaan tugas / kegiatan RT di lingkungannya dan bertanggung jawab kepada warga masyarakat setempat yang secara formal disampaikan dalam Rapat Pengurus RW
2. Sekretaris bertugas membantu ketua RW dalam hal :
 - a) Penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat;
 - b) Penyiapan bahan – bahan untuk pembangunan partisipatif

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang disampaikan kepada Lurah melalui RW

- c) Penyiapan bahan – bahan penyelenggaraan rapat RW
- d) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW

3. Bendahara bertugas membantu ketua RW dalam hal :

- a) menerima,
menyimpandanmengeluarkanuangatassepengetahuanKetua RW
- b) menerima, menyimpan, mengeluarkanbarangdansurat-suratberhargaatassepengetahuanKetua RW
- c) menyelenggarakanpembukuan,
pencatatandanpelaporankeuangandanbaranginventaris RW
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikanolehKetua RW

4. Bidang / seksi bertugas sesuai dengan kesepakatan dalam hasil rapat

Ketiga

Pengurus Rukun Tetangga (R T) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA mulai melaksanakan tugas pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkandi Blitar

Padatanggal :20....

LURAH

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH.....

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEPENGURUSAN
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) KELURAHAN
KECAMATAN KOTA BLITAR
MASA BHAKTI

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua RWI		
2.	Sekretaris RWI		
3.	Bendahara RWI		
4.	Ketua RT 1 RWI		
5.	Sekretaris RT 1 RWI		
6.	Bendahara RT 1 RWI		
7.	dst		
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ditetapkandi Blitar
Padatanggal :20....
LURAH

.....

BERITA ACARA

NOMOR :

MUSYAWARAH PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU PENGURUS

RT.....RW...../RW

KELURAHAN MASA BHAKTI

Padahari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
 telah diadakan musyawarah pergantian pengurus antar waktu RT RW...../ RW
 Kelurahan untuk masa bhakti
 Musyawarah dihadiri oleh (.....) orang
 sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diputuskan dan ditetapkan Susunan Pengurus antar waktu RT
 RW...../ RW Kelurahan..... Masa Bhakti
 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Sekretaris | : | |
| 3. Bendahara | : | |
| 4. Seksi – Seksi untuk pengurus RW apabila diperlukan | : | |
| 5. dst | : | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah dan Perwakilan Peserta musyawarah pergan
 tian pengurus antar waktu RT RW / RW Kelurahan

- | 1. (Nama) | (Tanda Tangan) |
|------------|----------------|
| 2. (.....) | (.....) |
| 3. (.....) | (.....) |
| 4. (.....) | (.....) |
| 5. (.....) | (.....) |

Mengetahui
 Lurah

 NIP.....

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH..... KECAMATAN

KOTA BLITAR

Nomor :149 / /410...../20...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUSPENGANTI ANTAR WAKTU
RUKUN TETANGGA (RT) / RUKUN WARGA (RW)

KELURAHAN KECAMATAN

MASA BHAKTI

LURAH

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 32, dan Pasal 35 Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan untuk menindaklanjuti Berita Acara Berita Acara Nomor Tanggaltentang Musyawarah Pemilihan Pengurus RTRW...../ RW, dipandang perlu menetapkan pengurus pengganti antar waktu dengan Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Blitar

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);

- 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tempat Kos (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6
- 14. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 - Pertama : Memberhentikan Saudara dari jabatan Kelurahan Kecamatan Kota Blitar Masa Bhakti karena
 - Kedua : Berdasarkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk selanjutnya mengangkat Saudara sebagai RT RW / RW masa bhakti
 - Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Blitar
Padatanggal :20....
LURAH

.....

PEMERINTAH KOTA BLITAR

KECAMATAN.....

KELURAHAN

RT:..... RW :..... / RW :

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara :

NO	NAMA	ALAMAT/ JABATAN	L / P	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
	dst			

Mengetahui,
Ketua RT..... RW / RW

PEMERINTAH KOTA BLITAR

KECAMATAN.....

KELURAHAN

RT:..... RW :..... /RW:

NOTULA

Acara :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Undangan : 1.

2.

3. _____

HasilRapat / Musyawarah : 1.

2.

3.

Notulis

(contoh) LAPORAN KEUANGAN *)
RT RW / RUKUN WARGA (RW).....
KELURAHAN KECAMATAN
KOTABLITAR
BULAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PEMASUKAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp)	SISA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	21 Januari 2020	Iuran Warga	500.000,00	0,00	500.000,00
2.	21 Januari 2020	Konsumsi rapat warga	0,00	100.000,00	400.000,00
3.	20 Januari 2020	Terima Dana Operasional dari Kelurahan	250.000,00	0,00	650.000,00
4.	25 Januari 2020	Fundangan	0,00	10.000,00	640.000,00
	Jumlah		750.000,00	110.000,00	640.000,00

Saldo kas tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 640.000,00

Mengetahui,
Ketua RT RW / RW

Blitar, 31 Januari 2020
Bendahara RT RW / RW

*) Catat andi buat setiap bulan sekali dan di tutup setiap akhir bulan

[illegible]

Blitar, 20....
Sekretaris RT RW / RW

*) No urut untuk bulan berikutnya diteruskan tidak mulai dari awal lagi dan dimulai pada awal tahun

[illegible]

Blitar, 20.....
 Sekretaris RT RW / RW

*) No urut untuk bulan berikutnya diteruskan tidak mulai dari awal lagi dan dimulai pada awal tahun

[illegible]

Blitar, 20....
 Sekretaris RT RW / RW

*) No urut untuk bulan berikutnya diteruskan tidak mulai dari awal lagi dan imulaipada awal tahun

[illegible]

Blitar, 20....
 Sekretaris RT RW / RW

*) No urut untuk bulan berikutnya diteruskan tidak mulai dari awal lagi dan dimulai pada awal tahun

[illegible]

Blitar, 20....
 Sekretaris RT RW / RW

*) No urut untuk bulan berikutnya diteruskan tidak mulai dari awal lagi dan dimulai pada awal tahun

[illegible]

Blitar, 20.....
 Sekretaris RT RW / RW

*) No urut untuk bulan berikutnya diteruskan tidak dimulai dari awal lagi dan dimulai pada awal tahun

[illegible]

Mengetahui,
Ketua RT RW / RW

Blitar, 20....
 Sekretaris RT RW / RW

*) No urut untuk bulan berikutnya diteruskan tidak mulai dari awal lagi dan dimulai pada awal tahun

PEMERINTAH KOTA BLITAR

KECAMATAN.....

KELURAHAN

RT : RW :

SURAT PENGANTAR

Nomor :

Menerangkandengansebenarnyaabakwa :

Namalengkap	:	
JenisKelamin	:	Laki – Laki / Perempuan *)
Goldarah	:	A / B / AB / O *)
Tempat / Tgllahir	:	
Status Perkawinan	:	Kawin / BelumKawin / janda / Duda *)
Pekerjaan	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Agama	:	
Orang tersebutbenar – benarwargaRT :		RW
Kelurahan	:	
SuratPengantariniiberikanuntuk :	:	
	:	
	:	
	:	

DemikianSuratPengantariniibuaturntukdipergunakansebagaimanamestinya.

*) Coret yang tidakperlu

PemegangSurat
Blitar,20.....
Ketua RT

UntukArsip

PEMERINTAH KOTA BLITAR

KECAMATAN.....

KELURAHAN

RT : RW :

SURAT PENGANTAR

Nomor :

Menerangkandengansebenarnyaabakwa :

Namalengkap	:	
JenisKelamin	:	Laki – Laki / Perempuan *)
Goldarah	:	A / B / AB / O *)
Tempat / Tgllahir	:	
Status Perkawinan	:	Kawin / BelumKawin / janda / Duda *)
Pekerjaan	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Agama	:	
Orang tersebutbenar – benarwargaRT :		RW
Kelurahan	:	
SuratPengantariniiberikanuntuk :	:	
	:	
	:	
	:	

DemikianSuratPengantariniibuaturntukdipergunakansebagaimanamestinya.

*) Coret yang tidakperlu

Mengetahui
Blitar,20.....
Ketua RW Ketua RT

PEMERINTAH KOTA BLITAR

KECAMATAN.....

KELURAHAN

RT:..... RW:.....

.....20...

Kepada:

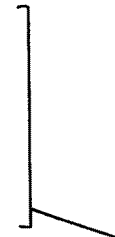
Yth.

SURAT EDARAN
Nomor Tahun

TENTANG

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Memuat pemberitahuan
tentang hal tertentu yang
dianggap penting dan
mendesak

Ketua RT/ RW

PEMERINTAH KOTA BLITAR

KECAMATAN.....

KELURAHAN

RT:..... RW :.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

.....20...

Kepada:
Yth.
.....

di
BLITAR

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

]

memuat substansi surat

Ketua RT / RW

PEMERINTAH KOTA BLITAR

KECAMATAN.....

KELURAHAN

RT:..... RW :.....

.....20...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Undangan

Kepada:
Yth.
.....

di
BLITAR

Mengharap Kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :
.....

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih

Ketua RT / RW

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun di telah dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh (.....) orang peserta (daftar hadir terlampir) dengan unsur perwakilan terdiri dari:

- 1.
- 2.
- 3. dst

Berdasarkan hasil musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

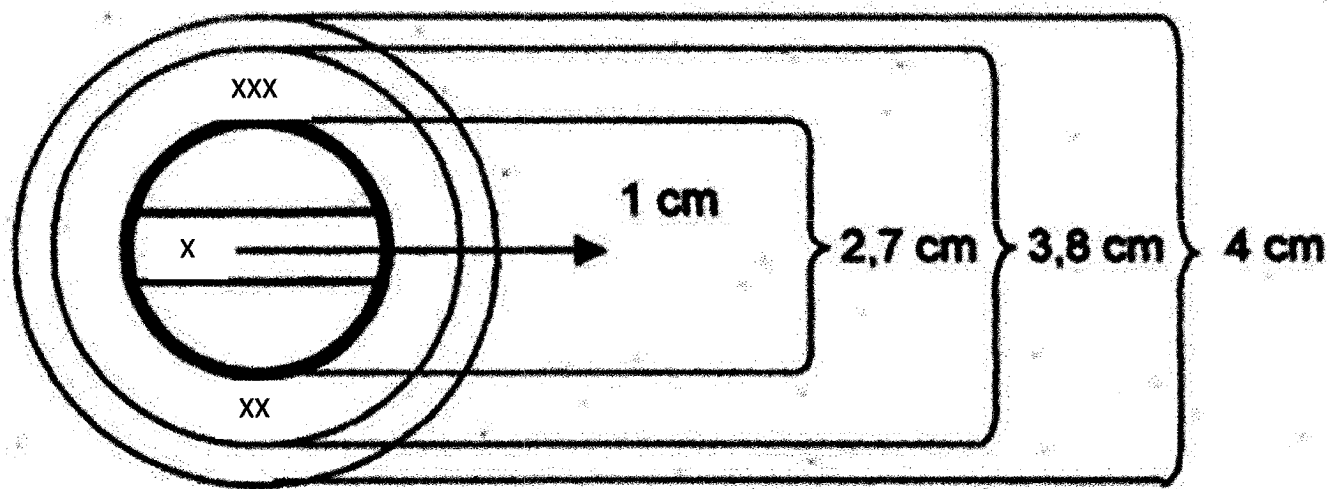
- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Blitar, 20....
Perwakilan Peserta

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. (Nama.....) | (Tandatangan.....) |
| 2. (Nama.....) | (Tandatangan.....) |
| 3. dst | |

Bentuk Dan Isi StampelRT dan RW



Keterangan Tulisan :

X: RTRW / RW

XX: KELURAHAN

XXX : KECAMATAN

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 19670909199803 1 008